



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 313 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi selebaran, brosur, pamflet dan/atau poster.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi reklame, baliho, spanduk, dan/atau umbul-umbul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 313 TAHUN 2024

TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BUKITTINGGI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

No	Jenis	Spesifikasi	Peruntukan			
			Jumlah Paslon	Kebutuhan per Paslon	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
<b>A. BAHAN KAMPANYE</b>						
1	Selebaran ( <i>flyer</i> )	- Bahan : Kertas HVS 80 gram - Ukuran : 8,25 x 21 cm - Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)	4	3.600	14.400	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada daerah pemilihan untuk seluruh Paslon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye)
2	Brosur ( <i>leaflet</i> )	- Bahan : Kertas HVS 80 gram - Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm - Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)	4	3.600	14.400	
3	Pamflet	- Bahan : Kertas HVS 80 gram - Ukuran : 21 cm x 29,7 cm - Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	4	3.600	14.400	
4	Poster	- Bahan : Kertas Artpaper 120 gram - Ukuran : 40 cm x 60 cm - Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	4	3.600	14.400	
<b>B. ALAT PERAGA KAMPANYE</b>						
1	Reklame	Sesuai ukuran papan reklame	4	5	5	Reklame yang dipasang menampilkan seluruh Paslon

No	Jenis	Spesifikasi	Peruntukan			
			Jumlah Paslon	Kebutuhan per Paslon	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
2	Baliho	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan : Vinyl 280 gram</li> <li>- Ukuran : 3 meter x 4 meter</li> <li>- Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)</li> <li>- Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah</li> </ul>	4	5	5	Baliho yang dipasang menampilkan seluruh Paslon
3	Spanduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan : Vinyl 280 gram</li> <li>- Ukuran : 1 meter x 4 meter</li> <li>- Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)</li> <li>- Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah</li> </ul>	4	46	184	Paling banyak 2 buah setiap Paslon di setiap Kelurahan (23 Kelurahan)
4	Umbul-Umbul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan : Cloth 140 gram</li> <li>- Ukuran : 3 meter x 0,8 meter</li> <li>- Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)</li> <li>- Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah</li> </ul>	4	60	240	Paling banyak 20 buah setiap Paslon di setiap Kecamatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian